



Uji Necessity Dan Proportionality Terhadap Pengamanan Kontijensi Oleh Samapta: Studi Kasus Kerusakan Dago Elos

Yassa Mahendra Argaloka¹, Ujuh Juhana²

^{1 2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Abstrak	
Received: 02 Agustus 2026	Pengamanan kontijensi terhadap kerusakan massal menempatkan diskresi kepolisian pada titik tekan tertinggi, ketika kewajiban memulihkan ketertiban berhadapan langsung dengan jaminan hak asasi manusia. Artikel ini menguji apakah tindakan satuan Samapta Polda Jawa Barat dalam peristiwa Dago Elos pada 14 Agustus 2023 memenuhi prinsip necessity dan proportionality sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 beserta peraturan pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta mengoperasionalkan tiga elemen proporsionalitas suitability, necessity, dan proportionality stricto sensu sebagai instrumen pengujian yang terukur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka normatif penggunaan kekuatan telah tersusun lengkap secara hierarkis, tetapi gagal menyediakan parameter operasional mengenai ambang proporsionalitas sehingga membuka ruang penyalahgunaan diskresi. Pengujian terhadap kasus Dago Elos membuktikan bahwa penembakan gas air mata ke kawasan permukiman dilakukan setelah kesepakatan negosiasi tercapai sehingga kehilangan dasar necessity, dan menimbulkan korban warga non-partisipan di dalam rumah yang sama sekali tidak sebanding dengan manfaat pemulihan ketertiban. Tindakan tersebut dikualifikasikan sebagai abuse of discretion. Sebagai kebaruan, artikel menawarkan dua konstruksi doktrinal: dimensi temporal necessity berupa kewajiban de-eskalasi seketika ketika tujuan sah telah tercapai, dan dimensi spasial proportionality yang menempatkan ruang hunian beserta warga non-partisipan sebagai zona terlarang bagi penggunaan kekuatan koersif. Penelitian merekomendasikan kodifikasi kedua parameter tersebut melalui revisi Peraturan Kapolri.
Revised: 13 Agustus 2026	
Accepted: 02 September 2026	
Kata kunci: diskresi kepolisian; necessity; proportionality; pengamanan kontijensi; Dago Elos.	

(*) Corresponding Author: yassamahendra@ummi.ac.id, ujuhjuhana_fh@ummi.ac.id

How to Cite: Argaloka, Y., & Juhana, U. (2026). UJI NECESSITY DAN PROPORTIONALITY TERHADAP PENGAMANAN KONTIJENSI OLEH SAMAPTA: STUDI KASUS KERUSUKAN DAGO ELOS. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(9.C), 220-234. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14272>.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan setiap tindakan penyelenggara negara di bawah supremasi hukum, termasuk tindakan aparat penegak hukum dalam situasi darurat keamanan (Asshiddiqie, 2005: 245). Doktrin due process of law menghendaki bahwa setiap pembatasan kebebasan warga negara harus berlandaskan hukum yang sah, dilaksanakan secara proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan (Hadjon, 1987: 30). Dalam bingkai inilah kewenangan

Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dijabarkan dalam Pasal 2 serta Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) tidak dapat dilepaskan dari prinsip legalitas, necessity, dan proportionality.

Persoalan menjadi paling tajam ketika kewenangan tersebut dijalankan dalam pengamanan kontijensi berupa kerusuhan massal. Situasi kerusuhan bersifat dinamis, penuh tekanan, dan menuntut keputusan dalam hitungan detik, sehingga mendorong personel mengambil tindakan koersif di luar prosedur baku. Justru pada titik inilah diskresi kepolisian paling rawan beralih menjadi kesewenang-wenangan apabila tidak diimbangi mekanisme akuntabilitas yang memadai (Sadjijono, 2010: 112). Anton F. Susanto (2010: 55) mengingatkan bahwa kekosongan atau ketidakjelasan norma dalam kondisi darurat berpotensi memicu penyalahgunaan wewenang yang mencederai prinsip negara hukum.

Secara normatif, penggunaan kekuatan oleh kepolisian telah diatur berlapis. Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa menetapkan mekanisme eskalasi bertahap (*continuum of force*); Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian secara eksplisit mengamanatkan prinsip legalitas, necessity, dan proporsionalitas; dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 menjamin dimensi hak asasi manusia. Kerangka ini diperkuat oleh standar internasional dalam UN Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials 1990. Meskipun demikian, realitas lapangan kerap memperlihatkan kesenjangan signifikan antara norma dan praktik (*das sollen* dan *das sein*).

Peristiwa Dago Elos pada 14 Agustus 2023 menjadi ilustrasi paling konkret atas kesenjangan tersebut. Bermula dari penolakan laporan sengketa tanah yang berujung pemblokiran Jalan Ir. H. Djuanda, aparat dari jajaran Polda Jawa Barat mengerahkan pasukan pengendalian massa, kendaraan water cannon, dan gas air mata. Yang menjadi sorotan adalah dugaan penetrasi aparat ke gang-gang permukiman serta penembakan gas air mata ke arah rumah warga, yang mengakibatkan seorang balita dan seorang remaja penyandang disabilitas turut menjadi korban. Peristiwa ini berujung pada penahanan tujuh warga, sejumlah korban luka, serta pengaduan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Pihak kepolisian membantah dengan dalih tindakan telah sesuai prosedur standar operasional dan hanya ditujukan kepada kelompok anarkis.

Pertanyaan yuridis yang muncul bukan sekadar apakah aparat berwenang bertindak, melainkan apakah cara, intensitas, ruang, dan waktu tindakan tersebut masih berada dalam koridor necessity dan proportionality. Di sinilah letak kekosongan norma yang sesungguhnya: tidak terdapat parameter terukur tentang kapan suatu tindakan dapat dikualifikasikan telah melampaui ambang proporsionalitas dalam penanganan kerusuhan massal di Indonesia, berbeda dengan beberapa yurisdiksi yang telah memiliki matriks penggunaan kekuatan yang terperinci.

Urgensi persoalan ini bertumpu pada tiga aspek yang saling berkelindan. Dari aspek perlindungan hak asasi manusia, penanganan kerusuhan yang tidak memenuhi standar necessity dan proportionality berpotensi melanggar kebebasan

berkumpul dan berpendapat (Pasal 28E), hak atas rasa aman (Pasal 28G), dan hak perlindungan diri pribadi (Pasal 28B ayat (2)) yang dijamin UUD NRI 1945. Dari aspek akuntabilitas institusional, tanpa konstruksi yuridis yang jernih mengenai batas kewenangan Samapta, mekanisme pengawasan internal maupun eksternal kehilangan tolok ukur yang dapat dioperasikan. Dari aspek kepastian hukum, sebagaimana ditekankan Ridwan HR (2018: 87), kepastian merupakan tujuan utama hukum administrasi negara yang dalam konteks kepolisian hanya dapat diwujudkan melalui norma yang jelas dan terukur sesuatu yang belum tercapai ketika simulasi penanganan huru-hara masih bersandar pada Perkap yang telah berlaku lebih dari satu dekade tanpa penyesuaian substansial.

Kesenjangan Penelitian (Research Gap)

Penelusuran kepustakaan menunjukkan bahwa kajian hukum kepolisian di Indonesia telah cukup banyak, namun masih meninggalkan celah yang belum terisi memadai. Iswan, Suryani, dan Aminulloh (2024) menyoroti inkonsistensi pelaksanaan Perkap Nomor 16 Tahun 2006 oleh Korps Brimob secara nasional, tetapi tidak mengintegrasikan pengujian prinsip necessity dan proportionality. Silalahi dan W. (2024: 5) mengkritik regulasi diskresi dalam UU Polri yang terlalu umum, namun berhenti pada tataran doktrinal tanpa menyentuh konteks operasional kontijensi. Kurniawan (2022: 1342) menemukan bahwa tahapan continuum of force tidak selalu dilalui konsisten, tetapi kajiannya bersifat umum tanpa studi kasus spesifik. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus menjadikan kasus Dago Elos 2023 sebagai objek pengujian yuridis dengan kerangka necessity dan proportionality yang dioperasionisasikan sebagai parameter terukur. Kekosongan inilah yang menjadi justifikasi orisinalitas artikel ini.

Rumusan Masalah dan Tujuan

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini menjawab dua persoalan. Pertama, bagaimana konstruksi pengaturan hukum kewenangan kepolisian, khususnya satuan Samapta, dalam melaksanakan pengamanan kontijensi menurut UU Polri beserta peraturan pelaksanaannya, dan di mana letak kelemahan normatifnya. Kedua, apakah tindakan pengamanan kontijensi oleh Samapta Polda Jawa Barat dalam peristiwa Dago Elos telah memenuhi prinsip necessity dan proportionality. Tujuan penelitian adalah mengkonstruksikan batas yuridis diskresi Samapta sekaligus menguji secara kritis kepatuhan tindakan lapangan terhadap standar tersebut, untuk kemudian menawarkan kontribusi doktrinal dan rekomendasi normatif.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris (normative-empirical legal research) dengan dimensi normatif sebagai basis utama yang diperkuat data empiris (Soekanto & Mamudji, 2015: 13). Dimensi normatif mengkaji penerapan kaidah dalam hukum positif (Marzuki, 2016: 47), sedangkan dimensi empiris menggali fakta lapangan untuk mengukur kesenjangan antara norma dan praktik. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis: deskriptif untuk memetakan hierarki norma dan kronologi peristiwa, analitis untuk mengevaluasi kesesuaiannya dengan standar necessity dan proportionality (Fajar ND & Achmad, 2019: 192).

Tiga pendekatan digunakan secara komplementer. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) menelaah hierarki norma dari UUD NRI 1945, UU

Polri, Perkap Nomor 16 Tahun 2006, Perkap Nomor 1 Tahun 2009, Perkap Nomor 8 Tahun 2009, hingga UN Basic Principles 1990. Pendekatan konseptual (conceptual approach) menelaah doktrin diskresi kepolisian dan proporsionalitas guna merumuskan parameter pengujian (Marzuki, 2016: 137). Pendekatan kasus (case approach) menganalisis peristiwa Dago Elos 14 Agustus 2023 sebagai studi kasus empiris (Ibrahim, 2018: 299).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta penelusuran data empiris dari dokumen resmi, pemberitaan media terverifikasi, dan keterangan resmi kepolisian terkait peristiwa Dago Elos. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahap: analisis normatif-kualitatif dengan penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis; analisis deskriptif-analitis terhadap fakta lapangan dalam kerangka norma; dan analisis komparatif antara standar nasional dengan UN Basic Principles 1990 (Sunggono, 2020: 195). Pengujian proporsionalitas dilakukan secara *ex ante*, yakni berdasarkan situasi yang nyata dihadapi pada saat tindakan diambil (Sadjijono & Santoso, 2017: 102), namun dengan menolak penggunaan dalih situasi tertekan sebagai justifikasi otomatis.

HASIL & PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Kewenangan Samapta dan Kelemahan Struktural Diskresi

Satuan Samapta Bhayangkara merupakan satuan fungsi teknis yang menjadi garda terdepan pemeliharaan ketertiban umum. Dalam situasi kerusuhan, ia menjalankan dua fungsi sekaligus yang saling bertegangan: order maintenance dan law enforcement (Sadjijono & Santoso, 2017: 78). Kewenangannya bersumber dari hierarki norma yang dimulai dari Pasal 13 UU Polri (tugas pokok) dan Pasal 18 ayat (1) UU Polri yang memberikan diskresi untuk bertindak menurut penilaian sendiri demi kepentingan umum.

Diskresi kepolisian, secara etimologis berakar pada *freies Ermessen* dalam tradisi hukum administrasi Eropa Kontinental, lahir sebagai respons atas ketidakmampuan peraturan tertulis mengantisipasi seluruh situasi konkret (Kurniawaty, 2017: 399). Di Indonesia, pengakuan formalnya hadir melalui Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Namun, sebagaimana dicatat Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan MA-RI (2023: 12), penerapan diskresi dalam ranah kepolisian berkarakter khas karena melibatkan penggunaan kekuatan fisik yang bersentuhan langsung dengan hak asasi manusia. Sadjijono (2010: 98) mendefinisikan diskresi kepolisian sebagai kebebasan bertindak yang tetap dilandasi ketentuan hukum, sementara Silalahi dan W. (2024: 5) menegaskan sifatnya sebagai kewenangan institusional, bukan kebebasan individual yang absolut.

Secara doktrinal, diskresi dibatasi tiga rambu yuridis: batas legalitas, batas proporsionalitas, dan batas akuntabilitas (Sadjijono, 2010: 112; Ridwan HR, 2018: 167). Ketiganya pada hakikatnya merupakan penjabaran konkret prinsip *necessity* dan *proportionality*. Dalam konteks kontijensi, muncul tipologi diskresi situasional keputusan instan tanpa konsultasi atasan yang lahir dari kondisi *force majeure* operasional (Priyantoko, 2016: 113). Tipologi ini memiliki legitimasi hukum tertinggi sekaligus risiko penyalahgunaan tertinggi karena minimnya pengawasan

real-time. Inilah yang disebut sebagai discretionary dilemma: ketegangan antara kebutuhan bertindak cepat dengan kewajiban bertindak sesuai prosedur (Kurniawan, 2022: 1343).

Tipologi diskresi tersebut perlu dibaca dalam kerangka klasifikasi yang lebih luas. Ridwan HR (2018: 167) membedakan diskresi bebas (*vrije discretie*) dari diskresi terikat (*gebonden discretie*): yang pertama timbul ketika undang-undang tidak membatasi isi putusan, yang kedua ketika undang-undang menyediakan alternatif terbatas yang tinggal dipilih. Dalam pengamanan kontijensi, kewenangan Samapta sesungguhnya bersifat diskresi terikat, karena Perkap Nomor 16 Tahun 2006 dan Perkap Nomor 1 Tahun 2009 telah menetapkan tahapan dan tingkatan kekuatan yang membatasi pilihan tindakan. Karakter terikat inilah yang sering terabaikan dalam praktik: personel lapangan kerap memperlakukan diskresi situasional seolah-olah diskresi bebas, padahal ruang penilaiannya telah dipersempit oleh norma. Selain itu, dalam satu operasi kerusuhan, diskresi institusional yang dijalankan komandan (penentuan strategi) dan diskresi individual yang dijalankan personel (eksekusi di lapangan) beroperasi bersamaan dan harus tetap tunduk pada rambu yang sama (Adnyani, 2021: 140).

Ketegangan struktural muncul karena Samapta menjalankan dua fungsi yang berlogika berbeda. Fungsi order maintenance berorientasi pada pemulihan ketertiban secepat mungkin, sedangkan fungsi law enforcement terikat pada prosedur due process. Dalam situasi kerusuhan, dorongan order maintenance cenderung mendominasi dan menggeser kewajiban prosedural ke pinggir, sehingga pertimbangan kecepatan mengalahkan pertimbangan kesepadanan. Pergeseran inilah yang secara teoretis paling rawan melahirkan tindakan koersif yang tidak proporsional, dan karena itu teori diskresi tidak digunakan dalam artikel ini semata untuk mendeskripsikan kewenangan, melainkan untuk membangun parameter normatif yang menundukkan dorongan order maintenance pada batas necessity dan proportionality.

Pengaturan teknis dijabarkan dalam tiga Perkap yang saling melengkapi. Perkap Nomor 16 Tahun 2006 mengatur tujuh tahapan continuum of force dengan prioritas pendekatan persuasif dan dialog sebelum tindakan koersif. Perkap Nomor 1 Tahun 2009 mengoperasionalisasikan necessity dan proporsionalitas melalui enam tingkatan penggunaan kekuatan yang harus dilalui bertahap, dengan gas air mata berada pada tingkatan kelima artinya penggunaannya hanya dapat dibenarkan apabila empat tingkatan di bawahnya telah ditempuh dan terbukti tidak memadai. Perkap Nomor 8 Tahun 2009 menambahkan batas HAM yang tidak dapat dilampaui sekalipun dalam keadaan darurat. Matriks pengaturan ini dirangkum pada Tabel 1.

Tabel 1. Konstruksi Hierarki Pengaturan Kewenangan Samapta dalam Pengamanan Kontijensi

Instrumen Hukum	Substansi Pengaturan	Fungsi Normatif
UUD NRI 1945 Pasal 30 ayat (4)	Mandat konstitusional Polri: menjaga kamtibmas, menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, melayani.	Fondasi konstitusional; setiap tindakan harus dapat dikembalikan pada mandat ini.
UU No. 2/2002 Pasal 13 & 18	Tugas pokok Polri dan kewenangan diskresi untuk bertindak menurut penilaian sendiri demi kepentingan umum.	Dasar diskresi situasional Samapta dalam kondisi yang tidak terantisipasi prosedur.
Perkap No. 16/2006	Tujuh tahapan continuum of force; dialog sebagai prioritas, koersi sebagai last resort.	Standar prosedural utama; menetapkan urutan eskalasi yang harus dipatuhi.
Perkap No. 1/2009	Prinsip legalitas, necessity, proporsionalitas; enam tingkatan penggunaan kekuatan.	Parameter yuridis pembatas diskresi; tiga prinsip bersifat kumulatif.
Perkap No. 8/2009	Kewajiban kepatuhan HAM; larangan tindakan tidak proporsional dan tanpa dokumentasi.	Batas normatif HAM yang tidak dapat dilanggar dalam situasi darurat.
UN Basic Principles 1990	Prinsip 4-5: strictly necessary dan proporsional; Prinsip 9: senjata sebagai last resort.	Standar internasional sebagai tolok ukur evaluasi.

Sumber: diolah penyusun, 2026.

Pemetaan di atas menunjukkan temuan pertama yang bersifat kontra-intuitif: persoalan utama bukan terletak pada ketiadaan norma. Secara kuantitatif maupun struktural, kerangka normatif Indonesia telah memadai dan koheren dari tataran konstitusional hingga teknis operasional. Justru pada kelengkapan inilah letak paradoksnya. Norma yang ada menetapkan prinsip necessity dan proportionality sebagai imperatif, tetapi tidak menerjemahkannya ke dalam parameter yang dapat diuji secara objektif oleh komandan lapangan dalam situasi tekanan tinggi. Frasa seperti "sepadan dengan ancaman" atau "seperlunya" bersifat terbuka dan menyerahkan penilaian sepenuhnya pada subjektivitas pelaksana.

Kelemahan struktural ini bukan sekadar kekurangan teknis, melainkan cacat desain yang sistemik. Continuum of force dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009 menetapkan urutan tingkatan kekuatan, namun tidak menetapkan kriteria pemicu (trigger) yang objektif untuk berpindah dari satu tingkat ke tingkat berikutnya, tidak menetapkan kewajiban dokumentasi real-time atas dasar eskalasi, dan tidak

mengatur secara tegas titik di mana eskalasi harus dihentikan ketika tujuan telah tercapai. Akibatnya, sebagaimana ditegaskan Silalahi dan W. (2024: 5), regulasi diskresi yang terlalu umum justru memperluas ruang gerak yang seharusnya dipersempit. Argumen ini menjadi fondasi pengujian kasus pada bagian berikutnya: kepatuhan formal terhadap keberadaan prosedur tidak identik dengan pemenuhan substansi necessity dan proportionality.

2. Operasionalisasi Tiga Elemen Proporsionalitas sebagai Instrumen Pengujian

Teori proporsionalitas dalam hukum publik modern berakar pada doktrin *Polizeirecht* Jerman abad ke-19, ketika hakim administrasi mulai menguji kesepadanan tindakan kepolisian dengan ancaman yang dihadapi (Ridwan HR, 2018: 293-294). Secara filosofis, ia berdiri pada gagasan bahwa negara tidak boleh menggunakan palu godam untuk membunuh seekor lalat kekuasaan harus sepadan, tidak kurang dan tidak lebih, dengan kebutuhan nyata. Ridwan HR (2018: 168-169) menjabarkan tiga elemen kumulatif: suitability (kesesuaian), necessity (keharusan), dan proportionality *stricto sensu* (keseimbangan manfaat-kerugian).

Ketiga elemen ini selaras dengan standar internasional. Prinsip 4 UN Basic Principles 1990 mengoperasionalkan necessity dengan mensyaratkan cara non-kekerasan sejauh mungkin sebelum penggunaan kekuatan; Prinsip 5 mengoperasionalkan proportionality *stricto sensu* dengan kewajiban meminimalkan kerusakan, bertindak sepadan dengan beratnya pelanggaran, dan memberikan pertolongan medis; serta Prinsip 9 yang secara khusus membatasi penggunaan senjata dalam situasi unlawful assembly hanya pada keadaan strictly necessary. Standar ini diperkuat doktrin minimum force yang berakar pada Peelian Principles 1829 dan rumusan necessary in a democratic society dalam ICCPR (Setiawan dkk., 2024: 44).

Perkembangan doktrin ini tidak berhenti pada tataran prinsip. Pengadilan HAM Eropa menjadikan proporsionalitas sebagai pisau utama menguji pembatasan hak oleh negara, dengan menimbang apakah pembatasan tersebut menjawab kebutuhan sosial yang mendesak dan sepadan dengan tujuan yang sah. Logika yang sama tampak dalam use of force continuum, yakni model operasional yang memvisualisasikan spektrum tindakan dari kehadiran fisik hingga kekuatan mematikan, dan menetapkan bahwa eskalasi ke tingkat lebih tinggi hanya dibenarkan apabila tingkat di bawahnya terbukti tidak efektif. Perkap Nomor 1 Tahun 2009 menyerap model ini melalui enam tingkatan kekuatan, dengan ketentuan bahwa setiap kenaikan tingkat menuntut penilaian ancaman yang terukur. Lompatan eskalasi yang melewati tingkatan misalnya langsung menggunakan gas air mata tanpa menempuh pendekatan verbal dan kekuatan fisik ringan merupakan indikator utama pelanggaran necessity.

Berkaitan erat dengan continuum of force adalah doktrin last resort: penggunaan kekuatan koersif hanya dapat dibenarkan sebagai pilihan terakhir setelah seluruh alternatif yang lebih ringan ditempuh dan terbukti tidak efektif (Rudiantoro, 2024: 492). Doktrin ini bukan sekadar prinsip etis melainkan kewajiban hukum yang tegas dalam Perkap Nomor 16 Tahun 2006 dan Perkap Nomor 1 Tahun 2009, sehingga pelanggaran berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana dan administratif. Persoalannya, doktrin last resort hanya bermakna jika tersedia kriteria objektif untuk menentukan kapan alternatif

yang lebih ringan dianggap telah habis. Tanpa kriteria itu, last resort berubah menjadi klaim yang tidak dapat diuji, dan justru memberi pembenaran retrospektif bagi tindakan koersif apa pun.

Untuk menjawab rumusan masalah kedua, ketiga elemen dioperasionalkan menjadi instrumen pengujian dengan menambahkan dua dimensi analitis yang selama ini implisit namun jarang ditegaskan secara doktrinal. Pertama, dimensi temporal pada elemen necessity: necessity tidak bersifat statis melainkan dinamis sepanjang waktu operasi, sehingga suatu tindakan yang necessary pada T-1 dapat kehilangan dasar necessity-nya pada T-2 apabila kondisi pemicunya telah lenyap. Kedua, dimensi spasial pada elemen proportionality stricto sensu: ruang tempat tindakan dijatuhkan menentukan komposisi subjek yang terdampak, sehingga kekuatan yang diarahkan ke ruang hunian secara inheren mengenai subjek non-partisipan dan dengan demikian gagal memenuhi keseimbangan manfaat-kerugian. Kedua dimensi inilah yang menjadi pisau analisis utama dan sekaligus kontribusi kebaruan artikel ini, yang akan diuji terhadap fakta Dago Elos.

3. Pengujian terhadap Peristiwa Dago Elos 14 Agustus 2023

Pengujian yuridis menuntut rekonstruksi kronologi yang akurat. Berdasarkan penelusuran berbagai sumber terverifikasi, peristiwa dapat dibagi menjadi tiga fase. Fase pertama (09.00-20.00 WIB) adalah pelaporan warga ke Polrestabes Bandung terkait ancaman penggusuran atas lahan 6,3 hektare yang diklaim berdasarkan sertifikat eigendom verponding warisan Hindia Belanda; laporan dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan ketiadaan Sertifikat Hak Milik. Fase kedua (20.58-22.35 WIB) adalah blokade separuh ruas Jalan Ir. H. Djuanda oleh warga yang kecewa, disusul negosiasi oleh aparat yang berakhir dengan kesepakatan: warga bersedia membubarkan diri dengan syarat laporan diterima. Fase ketiga (22.50 WIB-03.00 WIB) adalah penembakan gas air mata dari arah belakang barisan warga yang sedang bersiap bubar hanya sekitar 15 menit setelah kesepakatan tercapai disusul penetrasi aparat ke gang-gang permukiman, pendobrakan rumah, dan penembakan gas air mata ke arah hunian.

Akibat tindakan fase ketiga, seorang balita di dalam rumah terdampak gas air mata, dan Muhammad Syawaludin Al Mugni (Ugi, 15 tahun) remaja penyandang disabilitas mengalami kejang dan batuk darah di dalam rumahnya. Total korban mencakup tujuh warga ditahan, empat orang luka-luka, serta dua jurnalis yang turut menjadi korban represi. Pihak Polrestabes Bandung menyatakan tindakan telah sesuai SOP dan hanya ditujukan kepada kelompok anarkis; namun pernyataan ini berbenturan dengan bukti fisik berupa rekaman CCTV warga dan selongsong gas air mata yang ditemukan di dalam gang permukiman. Fakta-fakta inilah yang menjadi objek pengujian terhadap empat elemen berikut.

a. Suitability (Kesesuaian). Elemen ini mensyaratkan kaitan kausal antara tindakan dan tujuan pemulihan ketertiban di jalan raya. Analisis harus dipisahkan menurut dua rangkaian tindakan. Pengerahan pasukan dan negosiasi pada pukul 21.45 WIB memenuhi suitability karena secara kausal relevan dengan tujuan membuka blokade secara damai, sesuai prioritas dialog dalam Perkap Nomor 16 Tahun 2006. Sebaliknya, penetrasi ke gang permukiman dan penembakan gas air mata ke rumah warga pada pukul 22.50 WIB tidak memenuhi suitability. Pada saat itu warga telah meninggalkan lokasi blokade dan tujuan membuka jalan telah

tercapai secara de facto melalui negosiasi. Tindakan yang tidak memiliki relevansi kausal dengan tujuan yang ditetapkan tidak dapat dibenarkan sekalipun dilakukan dalam konteks operasi yang sah (Ridwan HR, 2018: 168).

b. Necessity (Keharusan). Inilah elemen yang paling jelas dilanggar, dan di sinilah dimensi temporal necessity bekerja. Pertama, gas air mata ditembakkan 15 menit setelah kesepakatan negosiasi tercapai. Apabila kondisi pemicu penggunaan kekuatan blokade jalan dan ketegangan massa telah lenyap melalui kesepakatan, maka tindakan koersif kehilangan dasar strictly necessary-nya. Kebutuhan (necessity) yang sebelumnya mungkin ada pada fase blokade telah padam pada fase pasca-kesepakatan. Kedua, penembakan dilakukan dari belakang barisan warga yang sedang bergerak bubar, bukan dari hadapan massa yang menyerang; ini menandakan ketiadaan ancaman fisik aktif yang menuntut respons koersif. Penggunaan kekuatan hanya sah sebagai respons atas ancaman nyata, bukan tindakan preventif spekulatif (UN Basic Principles 1990, Prinsip 4). Ketiga, penetrasi ke gang dan pendobrakan rumah tidak dapat dikualifikasikan strictly necessary karena operasi kontijensi tidak memberi kewenangan memasuki tempat tinggal tanpa dasar hukum yang sah, di luar situasi pengejaran pelaku berbahaya yang tidak terbukti ada.

c. Proportionality stricto sensu. Elemen ini menguji keseimbangan manfaat-kerugian, dan di sinilah dimensi spasial proportionality menjadi menentukan. Manfaat yang diperoleh adalah pemulihan lalu lintas Jalan Dago manfaat yang bersifat sementara dan, terlebih, telah dapat dicapai melalui negosiasi. Pada sisi kerugian terdapat balita terdampak gas air mata di dalam rumah, remaja difabel yang kejang dan batuk darah, korban perempuan dan lansia, tujuh warga ditahan, empat luka-luka, dua jurnalis menjadi korban, kerusakan properti, dan trauma komunitas jangka panjang. Karena tindakan dijatuhkan di ruang hunian, subjek yang terdampak secara inheren adalah warga non-partisipan yang berada di dalam rumahnya. Tidak ada kalkulus proporsionalitas yang dapat membenarkan jatuhnya korban non-partisipan di ruang privat sebagai imbalan membuka blokade jalan yang telah selesai. Ruang hunian, dengan kata lain, berfungsi sebagai zona terlarang (no-go zone) bagi kekuatan koersif kerumunan.

d. Akuntabilitas dan dokumentasi. Perkap Nomor 8 Tahun 2009 mewajibkan setiap tindakan terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Bantahan resmi Polrestabes Bandung bahwa gas air mata tidak ditembakkan ke permukiman terbantahkan secara faktual oleh rekaman CCTV warga dan selongsong gas air mata di dalam gang. Kontradiksi antara klaim resmi dan bukti fisik ini sendiri merupakan kegagalan mekanisme akuntabilitas dan transparansi, yang menambah dimensi pelanggaran kebebasan pers ketika dua jurnalis turut menjadi korban.

Hasil pengujian keempat elemen dirangkum pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pengujian Necessity dan Proportionality terhadap Tindakan Samapta

Elemen Uji	Fakta Tindakan	Penilaian Yuridis	Status
Suitability	Pengarahan Dalmas dan negosiasi: relevan. Penetrasi ke permukiman dan gas air	Tindakan di jalan raya memenuhi; tindakan di	Sebagian tidak memenuhi

Elemen Uji	Fakta Tindakan	Penilaian Yuridis	Status
	mata ke rumah: tidak relevan dengan tujuan membuka blokade.	permukiman tidak berkontribusi pada pemulihan ketertiban jalan.	
Necessity	Gas air mata ditembakkan 15 menit setelah kesepakatan; dari belakang barisan warga yang bubar; penetrasi tanpa ancaman aktif.	Kondisi pemicu telah lenyap; tidak ada bukti alternatif lebih ringan telah habis ditempuh.	Tidak memenuhi
Proportionality stricto sensu	Korban: balita, remaja difabel (batuk darah), perempuan, lansia di dalam rumah. Manfaat: pemulihan lalu lintas sementara.	Kerugian terhadap non-partisipan di ruang privat jauh melampaui manfaat yang sudah tercapai via negosiasi.	Tidak memenuhi
Akuntabilitas	Bantahan resmi terbantah oleh CCTV warga dan selongsong gas air mata di gang.	Kontradiksi klaim dan bukti fisik menandai kegagalan transparansi.	Tidak memenuhi

Sumber: diolah penyusun, 2026.

Sebelum merangkum, dua aspek faktual menuntut penajaman analisis. Pertama, dalih bahwa tindakan telah sesuai SOP tidak dengan sendirinya menjawab persoalan necessity dan proportionality. Kepatuhan terhadap SOP adalah pertanyaan legalitas prosedural, sedangkan necessity dan proportionality adalah pertanyaan substansi. Sebuah tindakan dapat saja secara formal mengikuti tahapan SOP namun tetap melanggar substansi proporsionalitas apabila kekuatan dijatuhkan setelah tujuannya tercapai atau ke ruang yang dihuni non-partisipan. Klaim kesesuaian SOP, terlebih ketika berbenturan dengan bukti fisik, karena itu tidak dapat berfungsi sebagai pembenar. Kedua, konteks sengketa yang melatari klaim atas lahan berdasarkan sertifikat eigendom verponding warisan kolonial yang berhadapan dengan warga yang telah lama menghuni memperjelas bahwa massa di Dago Elos adalah komunitas warga yang mempertahankan ruang hidupnya, bukan kerumunan perusuh anonim. Karakter subjek ini memperberat tuntutan kehati-hatian, sebab kekuatan yang dijatuhkan ke permukiman niscaya mengenai penghuni yang sejak awal bukan sasaran sah operasi.

Dimensi kebebasan pers turut memperdalam pelanggaran. Ketika dua jurnalis yang sedang menjalankan fungsi peliputan turut menjadi korban represi, tindakan tersebut tidak hanya melanggar standar penggunaan kekuatan, tetapi juga menyentuh jaminan kebebasan pers sebagai bagian dari hak atas informasi. Represi terhadap jurnalis dalam operasi kontijensi memiliki efek ganda: melukai individu sekaligus mengaburkan akuntabilitas, karena justru peliputan independen yang

berfungsi sebagai mekanisme pengawasan eksternal atas penggunaan kekuatan. Fakta ini, ketika dibaca bersama kontradiksi antara bantahan resmi dan bukti CCTV warga, menegaskan bahwa kegagalan akuntabilitas dalam peristiwa Dago Elos bersifat sistemik, bukan insidental.

Dari empat elemen yang diuji, tiga dinyatakan tidak memenuhi dan satu sebagian tidak memenuhi; tidak satu pun memenuhi sepenuhnya. Temuan ini bersifat menentukan secara yuridis: tindakan Samapta Polda Jawa Barat dalam peristiwa Dago Elos tidak dapat dikualifikasikan sebagai pelaksanaan diskresi yang sah, melainkan *abuse of discretion* yang berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum baik institusional maupun individual. Penting ditegaskan, kualifikasi ini tidak menafikan legitimasi fase awal operasi. Pengerahan pasukan dan negosiasi pada pukul 21.45-22.35 WIB tetap berada dalam koridor yang sah. Justru kontras inilah yang menajamkan analisis: pelanggaran tidak terjadi karena aparat hadir, melainkan karena aparat melanjutkan eskalasi koersif setelah dasar hukumnya padam.

4. Diskusi Kritis: Menolak Dalih Ex Ante dan Menegaskan Kebaruan Doktrinal

Pertahanan kepolisian dalam kasus semacam ini lazim bersandar pada doktrin penilaian *ex ante*, yakni bahwa proporsionalitas harus dinilai berdasarkan situasi kacau yang dihadapi komandan saat itu, bukan dengan kacamata jernih pasca-peristiwa. Doktrin ini benar dan diakui (Sadjijono & Santoso, 2017: 102), tetapi tidak dapat berfungsi sebagai imunitas otomatis. Penilaian *ex ante* mengukur kewajaran keputusan pada momen pengambilannya; ia tidak menghapus kewajiban komandan untuk membaca perubahan situasi. Pada pukul 22.50 WIB, situasi yang dihadapi bukan lagi blokade aktif melainkan kerumunan yang sedang membubarkan diri sesuai kesepakatan. Maka, bahkan dengan kacamata *ex ante* sekalipun, tidak terdapat ancaman yang membenarkan eskalasi. Dalih situasi tertekan kehilangan daya jika tekanan itu sendiri telah mereda melalui keberhasilan negosiasi aparat.

Dari sinilah dua kontribusi kebaruan artikel memperoleh ketajamannya. Pertama, dimensi temporal necessity menuntut pengakuan atas kewajiban de-eskalasi seketika (*immediate de-escalation duty*): begitu tujuan sah operasi tercapai termasuk melalui kesepakatan negosiasi setiap kewenangan untuk menggunakan kekuatan koersif gugur dengan sendirinya, dan kelanjutan penggunaan kekuatan berubah status dari tindakan sah menjadi tindakan melawan hukum. Konstruksi ini mengubah necessity dari ujian sekali-jadi pada awal operasi menjadi ujian berkelanjutan yang harus diperbarui pada setiap titik waktu. Kedua, dimensi spasial proportionality menuntut pengakuan ruang hunian dan warga non-partisipan sebagai zona terlarang: kekuatan koersif kerumunan yang secara fisik diarahkan ke dalam ruang privat tidak pernah dapat lolos uji proportionality *stricto sensu*, karena subjek yang terdampak secara definisi berada di luar lingkup sasaran yang sah. Kedua doktrin ini menjawab kelemahan struktural yang diidentifikasi pada bagian pertama, yakni ketiadaan parameter terukur, dengan menyediakan dua kriteria operasional yang dapat diuji: kriteria waktu (kapan kekuatan harus dihentikan) dan kriteria ruang (di mana kekuatan tidak boleh dijatuhkan).

Temuan ini juga memperkuat kritik literatur terdahulu. Jika Iswan, Suryani, dan Aminulloh (2024) menemukan inkonsistensi eskalasi dan Kurniawan (2022:

1342) menemukan continuum of force yang sering dilompati, kasus Dago Elos menunjukkan persoalan yang lebih dalam: bukan sekadar lompatan eskalasi, melainkan kelanjutan eskalasi setelah dasar hukumnya tiada. Pengulangan kasus penggunaan kekuatan berlebihan yang menimbulkan korban sipil tanpa pertanggungjawaban memadai (Rudiantoro, 2024: 492) menandakan bahwa necessity dan proportionality belum terinternalisasi sebagai budaya operasional, melainkan masih sebatas teks regulasi. Selama parameter tetap abstrak, ruang diskresi situasional yang seharusnya sempit akan terus melebar menjadi ruang impunitas.

Pada akhirnya, kasus Dago Elos memperlihatkan bahwa kepatuhan formal dan kepatuhan substansial dapat berpisah jalan. Aparat dapat mengklaim telah menempuh prosedur, namun substansi necessity dan proportionality tetap dilanggar karena kekuatan dijatuhkan pada waktu yang keliru dan di ruang yang terlarang. Selama hukum hanya menuntut kepatuhan prosedural tanpa menyediakan ukuran substantif yang dapat diuji, pelanggaran semacam ini akan sulit dibuktikan dan lebih sulit lagi dipertanggungjawabkan. Karena itu, kontribusi dimensi temporal dan spasial yang ditawarkan artikel ini bukan sekadar penghalusan teori, melainkan upaya menjadikan necessity dan proportionality sebagai norma yang benar-benar dapat ditegakkan, bukan retorika yang berhenti pada teks regulasi.

5. Perspektif Komparatif: Kesenjangan dengan Standar Terukur

Membandingkan kerangka Indonesia dengan UN Basic Principles 1990 memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan ketidaksesuaian arah, melainkan ketidaklengkapan derajat ketelitian. Prinsip 9 instrumen internasional merumuskan syarat penggunaan senjata dalam situasi kerumunan secara berlapis dan kondisional hanya untuk membela diri atau orang lain dari ancaman maut atau cedera serius yang segera terjadi, dan hanya bila cara yang lebih ringan tidak memadai. Rumusan ini menautkan kewenangan pada kondisi faktual yang spesifik dan dapat diuji. Sebaliknya, Perkap Nomor 1 Tahun 2009 menempatkan gas air mata pada tingkatan kelima tanpa menautkannya pada kondisi pemicu yang setara tegasnya, sehingga keputusan untuk naik ke tingkat tersebut diserahkan pada penilaian situasional yang nyaris tanpa pembatas eksternal.

Kesenjangan kedua menyangkut perlindungan ruang dan subjek. Standar internasional menekankan kewajiban membedakan partisipan kerusuhan dari non-partisipan serta meminimalkan dampak terhadap pihak ketiga, sebuah logika yang menyerupai prinsip distinction dalam hukum humaniter. Kerangka Perkap tidak memuat penegasan setara mengenai ruang yang terlarang bagi penggunaan kekuatan kerumunan, sehingga tidak ada norma eksplisit yang melarang gas air mata diarahkan ke kawasan hunian. Kekosongan inilah yang dieksploitasi secara sadar atau tidak dalam peristiwa Dago Elos, dan yang hendak ditutup oleh konstruksi dimensi spasial proportionality yang ditawarkan artikel ini. Dengan demikian, penyempurnaan norma Indonesia tidak menuntut perubahan paradigma, melainkan peningkatan presisi agar prinsip yang sudah benar dapat diuji dan ditegakkan.

6. Implikasi dan Rekomendasi Normatif

Kualifikasi abuse of discretion membawa implikasi pada dua tataran. Pada tataran institusional, tindakan yang melampaui batas necessity dan proportionality membuka pertanggungjawaban Polri sebagai institusi, termasuk melalui

mekanisme pengawasan Komnas HAM dan evaluasi internal. Pada tataran individual, personel yang menjatuhkan kekuatan koersif setelah dasar hukumnya padam berpotensi memikul pertanggungjawaban etik, administratif, hingga pidana, sebab tindakan tersebut tidak lagi terlindungi payung diskresi yang sah. Implikasi ini hanya dapat ditegakkan apabila kerangka normatif menyediakan parameter yang membuat pelanggaran dapat dibuktikan secara objektif.

Atas dasar itu, artikel ini mengajukan rekomendasi normatif yang konkret. Pertama, revisi Perkap Nomor 16 Tahun 2006 dan Perkap Nomor 1 Tahun 2009 perlu menambahkan kriteria pemicu (trigger) yang objektif untuk setiap kenaikan tingkat dalam continuum of force, sehingga eskalasi tidak lagi bersandar semata pada penilaian subjektif. Kedua, kedua Perkap perlu memuat kewajiban de-eskalasi seketika yang mewajibkan penghentian tindakan koersif begitu tujuan sah operasi tercapai, termasuk ketika kesepakatan negosiasi telah dicapai. Ketiga, perlu dirumuskan larangan eksplisit penggunaan gas air mata dan kekuatan kerumunan lainnya di kawasan permukiman padat serta terhadap warga non-partisipan, sebagai pengejawantahan dimensi spasial proportionality. Keempat, perlu diwajibkan dokumentasi real-time atas dasar setiap eskalasi guna menutup celah akuntabilitas yang terbukti gagal dalam kasus Dago Elos. Kelima, di tataran kelembagaan, pelatihan personel Samapta perlu diarahkan pada skenario konkret yang menguji penerapan necessity dan proportionality, bukan sekadar kepatuhan prosedural formal, dan lembaga pengawas eksternal perlu mengembangkan protokol respons cepat pasca-insiden agar setiap dugaan pelanggaran proporsionalitas mendapat penanganan yang terstruktur.

KESIMPULAN

Pertama, pengaturan hukum kewenangan Samapta dalam pengamanan kontijensi telah tersusun lengkap dan koheren secara hierarkis, dari Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945, Pasal 13 dan 18 UU Polri, hingga Perkap Nomor 16 Tahun 2006, Perkap Nomor 1 Tahun 2009, dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009, dengan UN Basic Principles 1990 sebagai pembanding. Namun kelengkapan ini menyembunyikan cacat struktural: norma menetapkan necessity dan proportionality sebagai imperatif tetapi gagal menerjemahkannya menjadi parameter terukur tidak ada kriteria pemicu eskalasi yang objektif, tidak ada titik henti yang tegas, dan tidak ada penanda ruang yang terlarang. Kekosongan parameter inilah, bukan kekosongan norma, yang menjadi akar persoalan.

Kedua, tindakan Samapta Polda Jawa Barat dalam peristiwa Dago Elos 14 Agustus 2023 secara keseluruhan tidak memenuhi prinsip necessity dan proportionality. Penembakan gas air mata ke kawasan permukiman dilakukan 15 menit setelah kesepakatan negosiasi tercapai dan dari belakang barisan warga yang membubarkan diri, sehingga kehilangan dasar suitability dan necessity; korban warga non-partisipan di dalam rumah termasuk balita dan remaja penyandang disabilitas menunjukkan pelanggaran proportionality stricto sensu yang berat; sementara kontradiksi antara bantahan resmi dan bukti fisik menandai kegagalan akuntabilitas. Secara yuridis, tindakan ini dikualifikasikan sebagai abuse of discretion. Sebagai kebaruan, artikel menegaskan dimensi temporal necessity berupa kewajiban de-eskalasi seketika dan dimensi spasial proportionality berupa ruang hunian sebagai zona terlarang, dan merekomendasikan revisi Perkap Nomor

16 Tahun 2006 dan Perkap Nomor 1 Tahun 2009 untuk mengkodifikasikan parameter pemicu eskalasi, larangan tegas penggunaan gas air mata di kawasan permukiman padat, serta kewajiban penghentian tindakan koersif segera setelah tujuan sah tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar ND, M., & Achmad, Y. (2019). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Ibrahim, J. (2018). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pusat Strategi Kebijakan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. (2023). *Titik Singgung Pertanggungjawaban Diskresi Pejabat Pemerintah dalam Aspek Hukum Pidana dan Administrasi*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Ridwan HR. (2018). *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sadjijono. (2010). *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Sadjijono, & Santoso, B. T. (2017). *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sunggono, B. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Susanto, A. F. (2010). *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Jurnal
- Adnyani, N. K. S. (2021). Kewenangan Diskresi Kepolisian Republik Indonesia dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 7(2), 135-143.
- Iswan, Suryani, & Aminulloh. (2024). Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa dalam Pengamanan Unjuk Rasa oleh Korps Brimob. *Karimah Tauhid*, 3.
- Kurniawan, A. S. (2022). Penggunaan Kekuatan Brimob dalam Pengamanan Unjuk Rasa Berdasarkan Perkap Nomor 1 Tahun 2009. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(12), 1340-1350.
- Kurniawaty, I. (2017). Penggunaan Diskresi dalam Pembentukan Produk Hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 395-406.
- Priyantoko, G. (2016). Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa. *De Lega Lata*, 1(1), 109-125.

- Rahardjo, A. (2011). Diskresi Kepolisian dalam Pengendalian Massa: Studi Kritis terhadap Perkap Nomor 16 Tahun 2006. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18(2).
- Ridwan. (2009). Diskresi (Freies Ermessen) oleh Pejabat Pemerintah: Rambu Hukum, Alat Ukur Keabsahan, dan Kecermatan dalam Penggunaannya. *Jurnal Media Hukum*, 16(3), 1-15.
- Rudiantoro, R. (2024). Diskresi Kepolisian dalam Mengatasi Tindakan Anarki di Masyarakat. *Kajian Hukum dan Keadilan*, 2(6), 485-497.
- Setiawan, D., dkk. (2024). Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3), 40-50.
- Silalahi, D. H., & W. (2024). Diskresi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum: Kajian Terhadap Kewenangan Kepolisian Berdasarkan UU Kepolisian. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12), 1-15.
- Susetyo, H. (2009). Menuju Polisi Sipil yang Profesional, Mandiri, dan Akuntabel. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6(1).
- Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Internasional
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- United Nations. (1990). *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*. Havana: Kongres PBB Kedelapan untuk Pencegahan Kejahatan.
- Sumber Lain
- BandungBergerak.id. (2024). Menengok Kabar Warga Dago Elos Setahun Setelah Tragedi 14 Agustus.
- BandungBergerak.id. (2024). Sewindu Sudah Warga Dago Elos Turun ke Jalan.
- CNN Indonesia. (2023). Kronologi Ricuh di Dago Elos Bandung hingga Penembakan Gas Air Mata.
- Pikiran Rakyat. (2023). Polisi: Tembakan Gas Air Mata ke Warga Dago Elos Sesuai SOP, Hanya ke Kelompok Anarki.
- Suara.com. (2023). Warga Dago Elos Bandung Dihujani Gas Air Mata Polisi, Balita di Dalam Rumah jadi Korban.
- Tempo.co. (2023). Gas Air Mata Picu Kerusuhan di Dago Elos Bandung, 5 Warga Masih Ditahan Polisi.